

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG SAKSI BUTA DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

Muhammad Fauzan

092111057

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005
Jl. Pungkuran 133, Mranggen, Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
an. Sdr. Muhammad Fauzan

Kpd Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Fauzan
NIM : 092111057
Judul Skripsi : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi
Buta dalam Perkawinan

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2015

Pembimbing



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Fauzan
NIM : 092111057
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah
Judul : Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:
17 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2016.

Semarang, 21 Desember 2015


Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.

NIP. 19670320 199307 1 001

Penguji I


H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

NIP. 19770120 200501 1 005

Penguji II



Dr. H. Achmad Ghozali, M.S.

NIP. 19530524 199303 1 001


Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing


H. Tholkhatul Khoir, M. Ag.

NIP. 19770120 200501 1 005

MOTTO

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. al Baqarah: 282)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 71.


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

- 1. Puji syukurku kehadiran Allah SWT atas anugerah yang tak ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang yang disekitarku.*
- 2. Kedua orang tuaku H. Muhammad Abrori, S.ag dan Ibu Umi Hani B.A terimakasih atas do'a dan restumu sehingga Allah memberi ridhoNya hingga usainya skripsi ini.*
- 3. Kakakku Akhsanoel Ma'arief S. HI yang selalu mengingatkan ketika penulis lupa*
- 4. Adikku Mohammad Aenul Yaqin.*
- 5. Yang terhormat bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag. Yang selalu membimbing, menasehati, dan mendoakanku.*
- 6. Terima kasih pada Teman-teman AS angkatan 2009.*
- 7. Terima Kasih pada Teman-teman PonPes Al-Ma'rufiyah*
- 8. Terimakasih kepada para pihak yang memberi dukungan dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Saksi merupakan syarat sah akad nikah. Pernikahan tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Saksi yang dapat diterima dalam akad nikah adalah yang memenuhi syarat, di mana syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi seseorang untuk memberikan kesaksian, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesaksian seseorang tidak dapat diterima. Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi harus dapat melihat para pihak yang melakukan akad. Imam Malik tidak mensyaratkan kehadiran saksi dalam akad perkawinan, selagi perkawinan tersebut dirayakan. Apabila pernikahan tersebut tidak dirayakan, maka dalam akad nikah harus mendatangkan saksi. Imam Syafi'i mensyaratkan saksi harus mampu melihat para pihak yang melakukan akad. Pendapat Ibnu Qudamah dari ulama hanbaliyah tentang syarat saksi sama dengan Imam Abu Hanifah, yakni saksi tidak disyaratkan orang yang dapat melihat, akan tetapi harus ada keyakinan dari saksi akan suara yang didengarnya dan bisa dibuktikan dengan ilmu linguistik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan? 2) Bagaimana *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang buta dalam perkawinan. Kebolehan saksi buta dalam perkawinan tersebut disamakan dengan permasalahan perwalian dan *qabul* nikah, artinya ketika seseorang layak bertindak sebagai wali dan melakukan *qabul* nikah untuk dirinya sendiri dalam perkawinan, maka orang tersebut layak bertindak sebagai saksi dalam perkawinan. Pendapat ini kurang sesuai dengan fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan, yaitu digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. *Istinbath* hukum Imama Abu Hanifah tentang saksi buta disandarkan pada konsep perwalian dalam perkawinan dan *qabul* akad nikah. Karena orang buta boleh bertindak sebagai wali nikah dan atau melakukan *qabul* nikah untuk dirinya sendiri, maka orang buta diperbolehkan menjadi saksi dalam akad nikah. Untuk mencari solusi permasalahan saksi buta dalam akad nikah yang belum ada *nash* yang jelas dalam al Qur'an maupun hadits, perlu diadakan *istinbath* hukum. Berdasarkan konsep *ahliyyah*, permasalahan saksi buta dalam akad nikah bila dikaitkan syarat *mukallaf*, maka orang buta boleh bertindak sebagai saksi dalam perkawinan, akan tetapi apabila hal ini bila dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan, maka saksi buta belum mencukupi.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. H. Tholkhatul Khoir, M. Ag., selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk


membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 25 November 2015

Penulis



Muhammad Fauzan
NIM. 092111057

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan	20
B. Dasar Hukum Perkawinan	24
C. Rukun Perkawinan	27
D. Saksi dalam Perkawinan	28

BAB III PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG SAKSI BUTA DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Imam Abu Hanifah	47
B. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan	60

	C. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan	66
BAB	IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTAN SAKSI BUTA DALAM PERKAWINAN	
	A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan	76
	B. Analisis Metode Istinbath Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan	86
BAB	V PENUTUP	
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran-Saran	97
	C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Perkawinan dalam istilah hukum Islam disebut dengan pernikahan, yaitu perbuatan untuk melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, dengan dasar sukarela dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Abdul Ghofur Anshori & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008, hlm. 212.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Jadi, dalam pandangan Islam pernikahan bukan hanya sekedar sebagai media penyalur kebutuhan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, lebih dari itu, yakni sebagai sarana untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah wa rahmah* (saling memberikan kasih sayang).

Melihat betapa istimewa ikatan pernikahan, Islam memberikan berbagai macam aturan dalam pernikahan, berupa syarat dan rukun. Semua itu dilakukan agar pernikahan berbeda dengan hubungan sosial lainnya, seperti hubungan antar anggota masyarakat, saudara dan sesama warga negara.

Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga

² Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan fasid.

Rukun nikah ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.⁴

Sebagaimana judul di atas, penulis tidak akan membahas pada keseluruhan dari rukun dan syara perkawinan yang ada, akan tetapi penulis fokus pada rukun dan syarat saksi.

Adanya saksi merupakan syarat sah akad perkawinan. perkawinan tidak sah tanpa kehadiran dua saksi, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw berikut ini:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي و شاهدي عدل. رواه أحمد والأربعة⁵

Artinya: Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “*Tidak sah nikah,*

³ Abi Bakr bin Muhammad al-Hussaini, *Kifayah al Ahyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 5.

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 204.

kecuali (dinikahkan) oleh wali dan dua orang saksi yang adil'. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Saksi dalam bahasa Arab di sebut *al Syahadah*, *masdar* dari *syahada-yasyhadu-syahadatan* yaitu *al syuhud*, secara bahasa berarti sertifikat, bukti, pemutus.⁶ Secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan ucapan kesaksian di dalam suatu majelis. Atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan ucapan yang khusus.⁷

Unsur dasarnya adalah kata *asyhadu* (aku bersaksi), bukan dengan kata lain. karena *nash* telah mensyaratkan kata tersebut dan al Qur'an memerintahkan dengan kata ini, dan juga pada kata tersebut lebih tegas tersirat sumpah mengenai pengertian atau pengetahuan terhadap sesuatu.⁸

Menurut al-Nawawi, kesaksian adalah menyampaikan sesuatu yang dilihat. Kesaksian bisa didefinisikan sebagai keterangan yang pasti tentang sesuatu yang telah disaksikan dan

⁶ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1149.

⁷ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001, hlm. 127.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al-Muyassar*, Jilid 3, terj. M. Afifi & Abd. Hafiz, Jakarta: Al-Mahira cet. ke-1, 2010, hlm. 510.

dilihat mata kepala, atau sesuatu yang telah diketahui dan menyebar secara luas.⁹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kriteria orang yang menjadi saksi, yaitu dalam pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.¹⁰

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 26, menjelaskan bahwa:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.¹¹

Saksi yang dapat diterima dalam akad nikah adalah yang memenuhi syarat, dimana syarat tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki seseorang untuk memberikan kesaksian, sehingga apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesaksian seseorang tidak dapat diterima. Adapun syarat-syarat tersebut adalah Islam, *baligh*, berakal, merdeka, adil, berbilang, laki-laki, dapat melihat dan para saksi juga dapat

⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih al Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 71.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*

mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya.¹²

Selain harus memenuhi syarat tersebut, saksi juga hendaknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengamban persaksian.
2. Kehadiran mereka akan terwujud makna pengumuman pernikahan.
3. Menghargai pernikahan ketika menghadirinya.¹³

Semua makna itu akan terwujud ketika para saksi telah memenuhi syarat. Salah satu syarat yang masih terjadi perselisihan diantara para ulama' adalah saksi dapat melihat para pihak yang melakukan akad. Artinya pada waktu melakukan persaksian, kondisi saksi tersebut adalah sehat penglihatannya atau tidak buta.

Imam malik tidak mensyaratkan kehadiran saksi dalam akad perkawinan, selagi perkawinan tersebut dirayakan. Apabila

¹² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 76-79.

¹³ *Ibid*, hlm. 76.

pernikahan tersebut tidak dirayakan, maka dalam akad nikah harus mendatangkan saksi untuk menyaksikan pernikahan tersebut.¹⁴

Imam Syafi'i mewajibkan hadirnya dua orang saksi dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i kriteria orang yang diterima kesaksiannya dalam akad nikah adalah laki-laki, muslim, merdeka, *aqil, baligh*, berjumlah dua orang, mampu melihat dan mendengar, tidak bisu, adil. Semua syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh dua orang saksi dalam pernikahan.¹⁵ Dari syarat-syarat tersebut terlihat bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan saksi harus mampu melihat para pihak yang melakukan akad. Apabila saksi tidak mampu melihat, maka nikahnya tidak sah.

Pendapat madzhab Hanbali mengenai syarat saksi sama dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu Islam, berjumlah dua orang, mampu mendengar. Bagi saksi tidak disyaratkan mampu melihat para pihak yang disaksikan, akan tetapi harus ada keyakinan dari saksi akan suara yang didengarnya dan bisa dibuktikan dengan

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid. 4, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, hlm. 12.

¹⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid. 5, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 35.

ilmu linguistik, sehingga seolah-olah mereka melihat orang tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka kesaksian mereka tidak sah.¹⁶

Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi harus dapat melihat para pihak yang melakukan akad ketika melakukan persaksian, sebagaimana yang terdapat dalam pendapat berikut ini:

وكذا بصر الشاهد ليس بشرط، فينعقد بحضور الأعمى لما ذكرنا، ولأن الأعمى لا يقدح إلا في الأداء، لتعذر التمييز بين المشهود عليه والمشهود له.¹⁷

Sebagaimana syarat-syarat saksi yang telah disebutkan sebelumnya, kemampuan saksi untuk melihat para pihak yang melakukan akad nikah tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, akad nikah sah dengan dihadiri oleh saksi buta, karena alasan yang telah kami sebutkan dan bahwasanya orang buta tidak berpengaruh kecuali pada saat melakukan persaksian, karena sulitnya membedakan antara orang yang disaksikan (dua pihak yang melakukan akad).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat Imam Abu Hanifah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan**”.

¹⁶ Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Maqdisi, *al-Mughni*, Jilid. 7, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991, hlm. 342.

¹⁷ Abi Bakr Bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid. 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 403.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan?
2. Bagaimana metode istinbath Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo, khususnya fakultas Syari'ah dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi M. Izzudin (072111015) Fakultas Syari'ah Iain Walisongo dengan judul “*Ketentuan KH. Ahmad Rifa’i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan*”. KH. Ahmad Rifa’i mensyaratkan 16 (enam belas) kualifikasi bagi saksi pernikahan, yakni: dua laki-laki yang beragama Islam, ‘*aqil*, balig, merdeka, bisa melihat (tidak buta), bisa mendengar (tidak tuli), bisa berbicara (tidak bisu), bukan anaknya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan orang *fāsiq* / ‘*adil* / *mursyid*, terjaga kehormatannya, orang yang terjaga *i’tiqad* (keyakinan)nya, yakni bukan orang *Qadāriyyah* dan *Jabāriyyah*, dan orang yang terjaga pemikirannya. Dasar hukum dari ketentuan KH. Ahmad Rifa’i tentang kualifikasi saksi pernikahan adalah Ḥadis Tiada pernikahan melainkan dengan hadirnya seorang wali yang *mursyid* dan dua saksi yang ‘*adil*.” (HR. Baihaqi). Hasil ijtihad KH. Ahmad Rifai terhadap kitab-kitab fikih Syafi’iyyah, seperti: *al-Umm*, *Fath al-Wahhāb*, *Matan Abu Sujā’ Bujairimi ‘alā al-Khatīb*, *Fath al-Mu’īn*, *Mugnī al-Muḥtāj*, *Fath al-Qarīb*, *Taqrīb*, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imām asy-Syāfi’i*, *Kifāyat al-Akhyār*, *al-Iqnā’*, *Tanwīr al-Qulūb*, dan *Hāsyiyah I’ānah aṭ-Ṭalibīn*.

Kedua, skripsi Fatkhudin (2102179) Fakultas Syari'ah Iain Walisongo dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Mundzir Tentang Nikah Tanpa Saksi*". Nikah tanpa saksi masih menjadi polemik di kalangan ulama fiqih Pendapat Ibnu Mundzir yang mengatakan sah nikah tanpa saksi merupakan bagian dari masalah furuiyyah yang perlu pengkajian yang sangat teliti dan mendalam. Oleh karenanya dalam pemikiran Ibnu Mundzir perlu pengkajian ulang terhadap pemikirannya yang dianggap kontroversial dengan jumhur ulama.. Hal ini menyangkut aplikasi pemikirannya dalam konteks masa kini apakah masih relevan untuk diterapkan atau tidak. Alasan tidak ada ketetapan dari nabi tentang dua orang saksi dalam pernikahan adalah sebagai sifat khususiyah bagi nabi di mana orang lain tidak bisa melakukannya. Jadi pendapatnya tidak relevan untuk diterapkan pada konteks sekarang. Pendapatnya tidak mempertimbangkan masalah saksi dalam pernikahan, yaitu untuk kemaslahatan kedua pihak (suami istri) dan keluarga serta masyarakat secara luas. Istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Mundzir dalam masalah nikah tanpa saksi adalah hadist riwayat Imam Muslim

dan memahaminya dengan melihat dhahirnya dalil dan *dalalah* sunah yang sahih. Di sini Ibnu Mundzir terkesan tektualis dalam memahami dan menetapkan hukum dengan melihat sisi dhahirnya saja dan tidak melihat hadist lain sebagai pertimbangan. Melihat hadist yang digunakan hujjah oleh Ibnu Mundzir ketika dihadapkan pada hadist lain yang mengharuskan adanya dua orang saksi maka terjadi pertentangan dua dalil yang berbeda, yaitu antara dalil yang digunakan Ibnu Mundzir dengan Jumhur Ulama dengan demikian tarjih sebagai upaya menemukan ketetapan dalil mana yang harus di diunggulkan dan dipakai, lebih lanjut dalil jumhur ulama yang harus dipakai karena lebih kuat dan banyak hadist yang lain sebagai penguat tentang adanya dua orang saksi dalam pernikahan.

Ketiga, skripsi Mohammad Farid Fad (2103092) Fakultas Syari'ah Iain Walisongo dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi al Bantani tentang Saksi Buta Berdasarkan Khabar Istifadhah*". Saksi istifadhah ialah saksi yang didasarkan atas *khabar istifadhah* (berita yang tersebar) yang dikenal dan didengar dari masyarakat luas yang terhindar dari kebohongan

disebabkan oleh banyaknya khalayak yang mengetahui berita tersebut. Tidak disyaratkannya laki-laki, merdeka, dan adil bagi saksi buta berdasarkan khabar istifadhah dikarenakan peristiwa yang disengketakan telah lama berlalu padahal kebutuhan adanya pembuktian sangatlah mendesak, terlebih dalam khabar istifadhah tidak diharuskan mutawatir. Seorang tunanetra dibolehkan menjadi saksi istifadhah disebabkan dalam kesaksian istifadhah ini lebih diutamakan kepekaan indera pendengaran tentang kronologi kejadian yang daluarsa sehingga kesaksian istifadhah ini dalam istilah lain disebut dengan *tasamu'*. Hal-hal yang diperbolehkan ditetapkan dengan mendatangkan saksi istifadhah ialah masalah nasab, kematian, hak milik mutlak, terjemah, peristiwa yang pernah disaksikan sebelum menderita kebutaan, ditambah perkara wala', wakaf, nikah, kemerdekaan, peradilan, zakat, kelahiran, waris, wasiat, dan persusuan. Imam Nawawi al-Bantani membolehkan keberadaan saksi istifadhah dalam acara pembuktian di muka majelis hakim dengan dasar hujjah syar'iyahnya, yaitu Istishab, Maslahah mursalah dan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena apa yang akan penulis teliti adalah tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang kesaksian orang buta dalam perkawinan. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan saksi dalam Perkawinan. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan kualitatif adalah bentuk pemaparan

data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka.¹⁸ Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.¹⁹

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.²⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya *Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani*. Karena menurut penulis, kitab ini lebih sisematis dalam

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14.

²⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

hal tata urut penulisan, meliputi pendapat, dasar hukum dari pendapat tersebut, pendapat dari golongan hanafiyah yang berbeda dengan imam Hanafi, kemudian menyebutkan pendapat yang berbeda dari madzhab di luar Hafiyah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan saksi dalam perkawinan, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya.

²¹ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah saksi buta dalam perkawinan. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah ushul fiqh, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan saksi buta dalam perkawinan dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan umum tentang saksi dalam perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan dan saksi dalam perkawinan.

Bab III pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan. Berisi tentang biografi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan dan metode *istinbath* Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan.

Bab IV analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan; meliputi analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan dan analisis terhadap metode istinbath Imam Abu Hanifah tentang saksi buta dalam perkawinan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan Hadits. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*)

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 2.

yang diambil dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin dan pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Pengertian nikah menurut bahasa berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian.² Namun menurut pendapat yang shahih, nikah arti hakekatnya adalah akad. Sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majasnya.³ Mengenai pengertian perkawinan terdapat beberapa pendapat, antara lain:

Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *watha'*,

² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 11. Lihat juga dalam 'Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm. 243.

³ Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 31.

bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁴

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.⁵

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁶

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban

⁴ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 5-6.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2004, hlm. 7.

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, cet. ke-2, hlm. 1.

serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.⁷

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Suatu perkawinan akan melahirkan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, cet. ke-25, 1992, hlm. 348.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 76.

diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.⁹

Perkawinan pada prinsipnya adalah akad yang menghalalkan hubungan, membatasi hak dan kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.¹⁰

B. Dasar Hukum Perkawinan

Islam dalam menganjurkan perkawinan menggunakan beberapa cara. Sese kali disebutnya sebagai salah satu sunnah para nabi dan petunjuknya, yang mana mereka itu merupakan tokoh-

⁹ Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001, cet. ke-1, hlm. 13-14.

¹⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, cet. ke-1, hlm. 188.

tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya, sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. al Ra'du 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (QS. Al-Ra'du: 38)¹¹

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah memberikan kebebasan untuk memilih wanita yang akan dinikahi. Disamping itu, Allah juga membolehkan untuk nikah lebih dari satu dan maksimal empat akan tetapi dengan syarat mampu berlaku adil. Sebagaimana dalam ayat berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1999, hlm. 378.

kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3)¹²

Dan juga dalam ayat berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)¹³

Disamping ayat-ayat diatas ada juga hadits nabi yang berisi anjuran untuk menikah, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW. berikut ini:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه

¹² *Ibid*, hlm. 115.

¹³ *Ibid*, hlm. 549.

وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري).¹⁴

Telah menceritakan kepadaku Umar bin Hafs bin Ghiyas, Bapakku telah menceritakan kepadaku, telah menceritakan kepadaku al ‘Amasy, berkata: ‘Ammarah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: aku bersama ‘Alqamah dan Aswad berkunjung kepada Abdullah, kemudian Abdullah berkata: Kami bersama Nabi saw ada seorang pemuda yang tidak menemukan sesuatu, kemudian Nabi saw bersabda pada Kami: Wahai para pemuda! barang siap diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”. (HR. Bukhari).

Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama.

C. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 252.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.¹⁵

Mayoritas ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas dari calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, sighth akad nikah (*ijab qabul*).

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya dua orang saksi. Seperti definisi di atas, bahwa rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam menentukan keabsahan sesuatu. Sedangkan saksi agar dapat menjadi rukun dalam perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang akan penulis paparkan lebih mendetail dalam pembahasan berikut ini.

D. Saksi dalam Perkawinan

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata yang berbentuk isim fa'il, yaitu *syaahid*, berasal dari *mashdar syahadatan* atau *syuhudan*. Kata syuhud berasal dari

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

pola *syahada-yasyhadu-syahadatan* atau *syuhudan*. Secara bahasa memiliki arti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian, mengakui, membuktikan, bersumpah, mengetahui dan bertindak sebagai saksi.¹⁶ Menurut arti yang lain, kata *syahadah* diartikan dengan melihat kebenaran.¹⁷

Kata *syahida* dengan arti ‘alima (mengetahui) oleh karena itu yang dimaksud dari kata *syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya, ketenaran adalah kemasyhuran yang membuahkan dugaan atau pengetahuan.¹⁸

Ada juga yang mengartikan kata *syahadah* dengan khabar atau berita, kemudian *syahadah* secara bahasa artinya

¹⁶ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1150.

¹⁷ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm. 127.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 287.

memberitahu, sedangkan menurut istilah fuqaha adalah memberikan khabar atau informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian.¹⁹

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan.²⁰

Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.²¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang kriteria orang yang menjadi saksi, yaitu dalam pasal 25:

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.²²

¹⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, Jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 390.

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 160.

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 30.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi, op. cit.*, hlm. 8.

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 26, menjelaskan bahwa:

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.²³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi dalam perkawinan adalah orang yang bertindak menyaksikan secara langsung kejadian akad nikah.

2. Dasar Hukum Saksi

Adanya saksi merupakan syarat sah akad perkawinan. perkawinan tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Demikian pendapat para *jumhur ulama*. Jadi, saksi menjadi syarat sah akad nikah. Hal tersebut didasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam al Qur'an maupun hadits, antara lain sebagai berikut:

a. QS. al Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

²³ *Ibid.*

dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. al Baqarah: 282)²⁴

b. QS. al Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al Maidah: 8)²⁵

c. QS. al Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

71. ²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

²⁵ *Ibid*, hlm. 159.

yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. al Thalaq: 2)²⁶

Selain beberapa ayat al Qur’an di atas, dasar hukum saksi juga dapat dilihat dalam sabda Nabi Saw., antara lain sebagai berikut:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل²⁷

Artinya: dari *Imran* bin Husain ra dari Nabi Saw., beliau bersabda: “*tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil*”.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة²⁸

Artinya: dari Ibnu ‘Abbas ra. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: “*pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi*”.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان.²⁹

²⁶ *Ibid*, hlm. 945.

²⁷ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 204.

²⁸ Malik bin Anas, *al Muwaththa’*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 263.

Artinya: dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda:
“*setiap pernikahan yang tidak mengadirkan empat hal
adalah suatu perzinaan, empat hal tersebut adalah
khatib, wali dan dua saksi*”.

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة الولي،
والزوج، والشاهدان³⁰

Artinya: dari ‘Aisyah dari Nabi Muhammad Saw., beliau
bersabda: “*dalam pernikahan harus terdapat empat
perkara, yaitu wali, suami dan dua saksi*”. (HR.
Daruqutni).

لا نكاح الا بشاهدي عدل وولي مرشد³¹

Artinya: “*Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua
orang saksi yang adil dan wali yang cerdas*”.

3. Syarat-Syarat Saksi

Menurut pendapat Hanafi syarat-syarat saksi ialah

1. Berakal
2. Baligh
3. Merdeka
4. Islam, kalau calon suami istri itu muslim maka kedua saksi
harus orang Islam pula. Tetapi kalau calon istri itu seorang

²⁹ Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 264.

³⁰ Ibnu Hajar al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 207.

³¹ Muslim bin Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi, *Shahih Muslim*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992, hlm. 84.

ahli kitab sedangkan calon suami seorang muslim maka boleh dua orang saksi itu orang kafir ahli kitab pula.

5. Kedua saksi harus mendengar lafal akad nikah pada waktu upacara pernikahan dilangsungkan. Tidak sah pernikahan kalau dua orang saksi tidak mendengar ucapan akad nikah, seperti tertidur, di tempat pernikahan suara terlalu ribut dan sebagainya.

Menurut mazhab ini yang menjadi saksi tidak harus dua orang laki-laki, tetapi boleh juga seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Tetapi tidak boleh saksi dari wanita semua. Orang yang sedang berihram juga boleh menjadi saksi.

Sah pula pernikahan dengan saksi dua orang buta, dua orang yang pernah dikenakan hukum *hadd* karena zina atau menuduh orang berzina, dua orang fasik. Boleh juga menjadi saksi putra dan bapak wanita yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi dalam masalah selain nikah, anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Kesaksian mereka (putra atau bapak) dalam perkawinan hanyalah supaya perkawinan mereka sah

menurut agama, tetapi kesaksian mereka tidak dapat diterima di pengadilan dalam masalah pengingkaran perkawinan.³²

Adapun mengenai adil bagi seorang saksi, maka Hanafi berpendapat bahwa saksi perkawinan tidak harus bersifat adil, orang fasik boleh menjadi saksi. Alasannya: maksud adanya saksi ialah supaya perkawinan itu resmi dan diketahui orang banyak. Maksud tersebut dapat tercapai dengan kehadiran orang-orang fasik, seperti hadirnya orang-orang shaleh juga. Orang fasik juga berhak melakukan akad perkawinan untuk dirinya sendiri dan juga untuk anaknya, apalagi kalau hanya sebagai saksi untuk perkawinan orang lain. Orang fasik boleh menjabat wali umum (seperti penguasa, kepala daerah di suatu tempat), maka dalam hal yang menyangkut dengan persoalan khusus seperti sekedar menjadi saksi untuk perkawinan seseorang tentu boleh pula.³³

Menurut pendapat madzhab Syafi'i syarat-syarat menjadi saksi ialah:

³² Peunoh Daly, Hukum Prkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 154

³³ *Ibid*, hlm. 155.

1. Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat dan dua orang laki-laki
4. Merdeka
5. Adil. Yaitu yang mengerti maksud akad nikah tersebut

Menurut Syafi'i tidak sah menjadi saksi akad nikah, yang berikut:

1. Dua orang budak
2. Dua orang wanita
3. Dua orang fasik
4. Dua orang bisu
5. Dua orang buta
6. Dua orang wadam

Tidak sah menjadi saksi nikah mereka yang ditentukan untuk menjadi wali, seperti bapak atau saudara laki-laki meskipun kewalian mereka diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad nikah dan mereka hadir di tempat itu (namun tidak sah menjadi saksi), tetapi kalau ada tiga orang bersaudara hendak melaksanakan akad nikah saudara perempuan mereka, maka dua orang di antaranya boleh menjadi saksi. Tetapi satu

orang yang melaksanakan akad bukan sebagai wakil dari dua orang saudaranya yang menjadi saksi itu.³⁴

Menurut pendapat Ahmad bin Hambal syarat-syarat menjadi saksi ialah:

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Adil, meskipun keduanya budak
5. Islam
6. Tidak bisu
7. Tidak tuli
8. Tidak boleh bapak atau anak dari kedua belah pihak, karena kesaksiannya tidak dapat diterima. Paman dari kedua belah pihak boleh menjadi saksi, demikian pula orang yang memusuhi kedua calon pengantin.³⁵

Menurut hukum Islam di Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat-syarat menjadi saksi ialah:

1. Seorang laki-laki muslim

³⁴ *Ibid*, hlm. 156-157.

³⁵ *Ibid*, hlm. 158.

2. Adil
3. Aqil baligh
4. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.³⁶

4. Tujuan dan Fungsi Saksi

Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, saksi dalam pernikahan juga mengandung maksud agar masyarakat menjadi “saksi” atas adanya ikatan antara dua insan tersebut. Masyarakat menjadi tahu bahwa sepasang insan itu telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan segala konsekuensinya. Jika ada pihak yang melanggar komitmen pernikahan, minimal masyarakat dapat memberikan “sanksi moral” kepada pihak yang melanggar.

Misalnya salah seorang dari mereka mengingkari adanya perkawinan, hal itu dapat dielakkan atau dibantah oleh adanya dua orang saksi. Dan apabila terjadi kecurigaan masyarakat, dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Juga menyangkut tentang keturunan apakah benar anak yang dilahirkan adalah anak dari

³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi, op. cit.*, hlm. 8.

hasil perkawinan suami istri tersebut. Di sinilah dua orang saksi itu dapat memberi kesaksiannya.³⁷

Saksi juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari apabila suami istri terlibat masalah atau perselisihan dan diajukan perkaranya di pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.³⁸

Selain itu apabila ada tuduhan melakukan perzinahan dan sebagainya, maka dengan mudah kedua belah pihak dapat mengemukakan saksi bahwa mereka berdua sebenarnya telah menikah secara sah.³⁹ Dengan demikian jelas saksi mempunyai tujuan yang sangat banyak untuk terlaksananya suatu pernikahan.

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, hlm. 94.

³⁸ *Ibid*

³⁹ M. Idris Ramulya, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hill, 1995, hlm. 178.

sangat diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.⁴⁰

Sebagaimana dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 24 sebagai berikut:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴¹

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. Tidak sahnya nikah dikarenakan tidak hadirnya saksi di jelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Paal 26 ayat (1) yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.⁴²

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 95.

⁴¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi op. cit.*, hlm. 8.

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung Citra Umbara, 2013, hlm. 83.

Walaupun al Qur'an tidak mengatur tentang kewajiban kehadiran saksi dalam akad nikah secara spesifik, tetapi dalam hal tersebut dapat ditarik kesimpulan ataupun ditafsirkan dari permasalahan antara talak dan rujuk. Untuk mentalak istri, suami harus melakukannya dihadapan dua orang saksi, di samping melakukan perbuatan rujuk dengan istrinya sendiri.⁴³

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.⁴⁴

⁴³ M. Idris Ramulya, *Op. Cit.*, hlm. 179.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 96.

5. Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di antaranya saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi juga diminta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilaksanakan. Karena itu nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman saksi harus dicantumkan dalam akta nikah.⁴⁵

Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Imamiyah sepakat bahwa akad nikah tidak sah tanpa dihadiri oleh saksi. Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang menikah tanpa dihadiri oleh saksi disamakan seperti pelacur. Jelas bahwa keberadaan saksi sangatlah penting, keberadaan saksi dikaitkan dengan rukun yang akan menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Keberadaan saksi dalam acara pernikahan diikuti hampir seluruh kaum muslimin di Indonesia.

Bahkan menurut Abu Hanifah kehadiran saksi dalam akad nikah adalah sebagai informasi bahwa di tempat itu telah

⁴⁵ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 109.

dilangsungkan suatu pernikahan.⁴⁶ Mereka sepakat bahwa maksud adanya saksi adalah supaya pernikahan yang dilangsungkan itu menjadi resmi dan diketahui oleh masyarakat. Sesungguhnya perbedaan antara halal dan haram adalah adanya suatu peresmian kepada umum yaitu pemberitahuan kepada masyarakat.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi berikut ini:

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعلنوا النكاح. (رواه أحمد)⁴⁸

Dengan demikian jelas bahwa keberadaan saksi dalam akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi, berakibat akad nikah tidak sah.⁴⁹ Bahkan menurut Umar, pernikahan yang dilakukan tanpa saksi, pelakunya bisa dirajam, apabila mereka melakukan hubungan suami istri, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

⁴⁶ Abdul Rahman Al Jaziri, *al fiqh ala al Mazhabil al Arba'ah*, jld. 4, Kairo: Al Ilmiah, 1997, hlm. 17.

⁴⁷ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998, hlm. 154.

⁴⁸ Ibnu Hajar al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 204.

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 95.

حدثني عن مالك، عن أبي زبير المكي، أن عمر ابن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.⁵⁰

Artinya: telah menceritakan kepadaku dari Malik, dari Abi Zubair al Makki, sesungguhnya dihadapkan kepada Umar bin Khatthab pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu beliau berkata: ini adalah nikah sirri, aku tidak memperbolehkannya, apabila aku datang dalam pernikahan tersebut, sungguh aku akan merajamnya.

Terlepas dari perbedaan ulama tentang kedudukan saksi dalam akad nikah, apakah saksi sebagai rukun atau syarat sah akad nikah, yang pasti keberadaan saksi menjadi bagian penting yang harus dipenuhi, apalagi dijamin sekarang yang sering terjadi penyelewengan.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam peraturan pelaksanaan pernikahan salah satu rukun atau syarat nikah, ialah dalam akad nikah harus hadir dua orang saksi. Meskipun dalam peraturan tersebut hanya satu rukun atau syarat nikah yang disebut, namun rukun atau

⁵⁰ Malik bin Anas, *al Muwaththa' bi riwayat Yahya bin Yahya bin Katsir al Laisi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 262.

syarat nikah yang lainnya menurut hukum agama Islam harus terbawa juga.

Undang-Undang dan peraturan perkawinan yang berlaku sekarang di Indonesia hanya mengakui sah suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Dengan penetapan yang demikian, maka adanya wali, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul* serta adanya calon suami dan calon istri adalah suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam perkawinan menurut hukum agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan.⁵¹

⁵¹ Peunoh Daly, *op. cit*, hlm.158-159.

BAB III
PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH
TENTANG SAKSI BUTA DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Imam Abu Hanifah

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah bernama asli al Nu'man bin Tsabit bin Zuwtha al Taimi al Kufi, maula bani Tamim bin Tsa'labah, orang pertama yang menyusun dan mengembangkan ilmu fiqh dan mengajarkan hikmah-hikmah yang baik dan Imam kaum rasionalis.¹

Wajahnya tampan, enak dipandang, tutur katanya lembut dan lincah dalam berbicara, tidak terlalu tinggi badannya, dan tidak pula terlalu pendek sehingga menyenangkan bila dilihat mata. Dia selalu rapi, wajahnya cerah dan gemar memakai

¹ Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidhah, *'Alam al Fuqaha' wa al Muhaditsin al Imam Abu Hanifah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992, hlm. 5. Lihat juga dalam Ahmad Farid, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2013, hlm. 194.

wewangian. Orang bisa menebak kedatangannya dari wewangian yang dipakainya sebelum muncul orangnya.²

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H atau bertepatan dengan tahun 699 M, pada masa pemerintahan Abdul Al Malik ibn Marwan, Dinasti Umayyah. Imam Abu Hanifah dilahirkan di tengah keluarga Persia. Diberi nama al Nukman sebagai kenangan akan nama salah seorang Raja Persia dimasa lalu.³ Ada yang mengatakan sebab pemberian kunyah dengan Abu Hanifah adalah karena dia selalu berobat dengan obat yang bernama hanifah (dengan bahasa Irak).⁴

Kuffah di masa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Disana diajarkan falsafah Yunani, hikmah Persia dan disana juga sebelum Islam beberapa madzhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah,

² Abdurrahman Raf'at al Basya, *Shuwar min Hayat al Tabi'in*, terj. Abu Umar Basyir, *Sirah Para Tabi'in*, Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011, hlm. 401.

³ Abdurrahman al Syarqawi, *A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. H.M.H. al Hamid al Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 236.

⁴ Ahmad Farid, *Min A'lam al Salaf*, *op. cit.*

serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar akidah di Kufahlah tumbuhnya. Di sini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah sebagaimana disana pula lahir ahli ijtihad terkenal.⁵

Pada masa itu, tidak ada orang yang menyatakan perbedaan antara muslim yang berkebangsaan Arab dan non Arab. Tidak ada yang mendapatkan perlakuan istimewa kecuali para anggota Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sudah bersemayam di dalam lubuk hati Abu Hanifah, terutama setelah ia mengenal para imam di kalangan mereka setelah ia menimba pengetahuan dari mereka, dan setelah ia menyaksikan sendiri berbagai bentuk penindasan yang dilancarkan siang malam oleh para penguasa Bani Umayyah terhadap mereka.⁶

Ayahnya seorang pedagang besar, beberapa pendapat ahli sejarah berpendapat bahwa ayah Imam Abu Hanifah berasal dari Anbar dan dia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Ayah Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, dan

⁵ TM. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Rizki Putra, 1997, hlm. 442.

⁶ Abdurrahman al Syarqawi, *op. cit.*, hlm. 237.

berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Karenanya Abu Hanifah sebelum memusatkan perhatiannya kepada ilmu, turut berdagang di pasar menjual kain sutra. Di samping berniaga, ia tekun menghafal al Qur'an dan senang sekali membacanya. Ibu Imam Abu Hanifah tidak terkenal dikalangan ahli sejarah, meski begitu Imam Abu Hanifah menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Dia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau perkumpulan ilmu pengetahuan.⁷

Sejak usia kanak-kanak, Imam Abu Hanifah menyaksikan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh al Hajaj, Gubernur Irak dan pembasmian yang dilakukannya terhadap siapa saja yang berani menentang penguasa Bani Umayyah, tidak peduli apakah mereka itu ulama ahli fiqih kenamaan atau tidak. Oleh karena itu tidak aneh jika sejak kecil ia sudah mengenal tingkah laku para penguasa Bani Umayyah dan mencela keras penindasan yang mereka lakukan. Dalam hati kecilnya, Abu

⁷ Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 79. Lihat juga dalam Ahmad asy Syurbasi, *al Aimmah al Arba'ah*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 15.

Hanifah menolak dan menentang keras kesewenang-wenangan mereka. Dari ayah dan bundanya, ia mewarisi perasaan cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW.⁸

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Karenanya al Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran al Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun kelapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.⁹

Imam Abu Hanifah adalah orang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan, ketika menambah ilmu pengetahuan, mula-mula dia belajar sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak menggunakan akal (nalar) dia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Dia sangat berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan akal. Disamping ilmu fiqh, dia juga belajar ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid.¹⁰

⁸ Abdurrahman al Sarqawi, *op. cit.*, hlm. 237.

⁹ Abdullah Mustafa al Maraghi, *al Fath al Mubin fi Thabaqat al Ushuliyin*, terj. Husain Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 72-73.

¹⁰ Ahmad asy Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 17.

Kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang, ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain. Amat kuat agamanya, amat banyak ibadahnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat lail di malamnya.¹¹

Bahkan Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa. Pembicaraannya selalu mengandung nasihat dan hikmah. Ia teguh dalam memegang prinsip, berani menyatakan yang benar dihadapan siapapun, dan memiliki kepribadian yang luhur. Walaupun putra saudagar kaya. Abu Hanifah amat menjauhi kemewahan hidup. Begitu pula ketika ia sendiri menjadi pedagang kaya, hartanya lebih banyak didermakan daripada digunakan sendiri, senang bergaul dan mempunyai banyak sahabat.¹²

Oleh karena sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah tersebut, maka beliau menjadi saudagar yang ganjil di antara para

¹¹ Abdurrahman Raf'at al Basya, *op. cit.*, hlm. 402-403.

¹² Ahmad Farid, *op. cit.*, hlm. 202.

pedagang. Karenanya orang-orang menyamakannya dengan Abu Bakar al Shiddiq.

Dimasa Umayyah, Yazid bin Umar bin Humairah pernah bekerja di Irak sebagai pegawai Marwan. Beliau lalu meminta Abu Hanifah menggantikan kedudukannya sebagai hakim di Kuffah, tetapi beliau menolaknya. Yazid lalu memukulnya sebanyak 110 kali, setiap hari sepuluh pukulan, tapi Abu Hanifah tidak mengubah pendiriannya, Yazid pun mengubah metodenya.¹³

Nasib serupa itu, terulang pula dialami beliau pada masa pemerintahan ‘Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Abu Ja’far al Mansur (754-775), yang memerintah sesudah ‘Abbas al Syaaffah, Imam Abu Hanifah menolak pula kedudukan hakim yang ditawarkan pemerintah kepada beliau. Kemudian, akibat penolakan itu, beliau ditangkap dihukum, dipenjara dan wafat pada tahun 767 M.¹⁴

¹³ Abdurrahman al Sarqawi, *op. cit.*, hlm. 55-56.

¹⁴ Usman Husnan, dkk., *Guru-Guru Orang Pesantren*, Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013, hlm. 116.

2. Aktifitas Intelektual Imam Abu Hanifah

Dikala muda beliau mempelajari fiqh dari Hammad bin Abu Sulaiman, pada permulaan abad ke II dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti Atha' bin Abu Rabah dan Nafi Maula Ibnu Umar. Abu Hanifah mengalami perpindahan kekuasaan bani Ummayah ke Bani Abbas dan dalam peralihan ini kuffah merupakan pusat pergerakan yang besar.¹⁵

Imam Abu Hanifah mempunyai banyak murid, adapun yang terkenal antara lain adalah:

a. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim al Ansyary (113 H-183 H)

Beliau meriwayatkan hadits dari Hisyam bin Urwah, Abu Ishaq al Syaibany dan Atha bin Sa'id. Beliau mempelajari fiqh pada Ibnu Abi Laila, kemudian pindah kepada Abu Hanifah, lalu menjadi pembantu bagi Abu Hanifah dalam mendektekan masalah-masalah fiqh dan menyiarkannya. Beliau merupakan

¹⁵ Khudhari Bik, *Tarikh al Tasyri al Islami*, terj. Muhammad Zuhri, Jakarta: Dar al Ihya, hlm. 408.

ulama pertama kali yang menyusun kitab karya Imam Abu Hanifah.

b. Muhammad bin Hasan al Syaibani (132 H-189 H)

Muhammad Ibn Hasan al Syaibany menerima pelajaran fiqh dari Abu Hanifah, kemudian meneruskan pelajarannya pada Abu Yusuf. Beliau yang membukukan karya Imam Abu Hanifah dengan sepenuhnya.

c. Zufar bin Huzail bin Qa'is al Kufy

Beliau seorang sahabat sekaligus murid Abu Hanifah, lahir tahun 110 H. Zufar dikenal sebagai ilmuan yang cemerlang dan menguasai banyak hadits, fiqihnya didasarkan pada hadits detelah itu baru qiyas. Beberapa pendapatnya tentang ushul fiqh sering berlawanan dengan gurunya, Abu Hanifah. Zufar termasuk pribadi yang sangat berhati-hati dan teliti, Sepanjang hidupnya ia rajin beribadah dan mengaji, pada masanya para ahli fiqh banyak belajar padanya. Ia meninggal pada tahun 157 H, delapan tahun setelah Abu Hanifah.¹⁶

¹⁶ Adullah Mustafa al Maraghi, *op. cit.*, hlm. 74.

d. Al Hasan Ibn Zihad al Lu'luy al Kufy

Al Hasan bin Zihad al Lu'luy al Kufy salah seorang murid Abu Hanifah, kemudian meneruskan pelajarannya kepada Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al Syaibani. Beliau pernah mengarang kitab, akan tetapi tidak mendapatkan sambutan dari pengikut-pengikut Abu Hanifah, sebagaimana yang diperoleh oleh kitab-kitab Muhammad bin Hasan al Syaibani.

Murid-murid Abu Hanifah, sebenarnya terdiri dari para ahli yang mempunyai kekuatan ijtihad. Mereka sering berbeda dan mengkritisi pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah, karena kedudukan mereka terhadap Imam Abu Hanifah adalah seperti kedudukan Imam Syafi'i terhadap Imam Maliki. Kemudian Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al Anshari dan Muhammad bin al Hasan al Syaibany dalam madzhab Imam Abu Hanifah dikenal dengan nama dua sahabat Imam.

Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab sendiri,¹⁷ segala kitab yang ditulis oleh murid-muridnya dalam menyusun fatwa Imam Abu Hanifah ialah Abu Yusuf. Tetapi sangat kita sesalkan

¹⁷ Lihat dalam Kamil Muhammad Muhammad 'Uwaidhah, *op. cit.*, hlm. 154-155.

kebanyakan kitab yang ditulis Abu Yusuf tidak sampai kepada kita. Kitab Abu Yusuf, membahas tentang upeti, yang diberi nama *Risalah al Kharaj*, di dalamnya menerangkan perselisihan Abu Hanifah dengan Ibnu Abi Laila.

Kitab-kitab yang disusun para pengikut dan pengembang pemikiran Imam Abu Hanifah yang menjadi pegangan bagi pengamat Imam Abu Hanifah adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad bin al Hasan dan diantara kitab-kitab Muhammad al Hasan itu adalah:

- a. Al Jami' al Kabir
- b. Al Jami' ash Shaghir
- c. Al Mabshuth
- d. Al Siyar al Kabir
- e. Al Siyar Ash Shaghir
- f. Al Ziyadat

Keenam kitab ini terkenal diantara ulama Hanafiyah dengan nama Kitab Dzahir al Riwayah.

3. Perkembangan Madzhab Hanafi

Madzhab hanafi merupakan salah satu dari madzhab empat dalam Islam. Ada beberapa macam pendapat tentang madzhab ini, sebagian dari mereka menganggap bahwa madzhab hanafi merupakan madzhab baru dan lain dari pada yang lain. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Abu Hanifah belum sampai pada taraf ijtihad tentang hukum, bahkan dia hanya sebagai pengikut dari orang-orang terdahulu.¹⁸

Madzhab Hanafi tersebar dibanyak negara, bahkan menjadi madzhab resmi negara Irak, terutama disekitar sungai Eufrat, walaupun tidak begitu dominan dalam bidang ibadah. Madzhab Hanafi mulai tersebar pertama kali di kota kelahirannya, yaitu Kufah, kemudian ke Baghdad, Mesir, Syam, Persia, Romawi, Yaman, India, Cina, Bukhara, Kaukasus, Afghanistan dan Turkistan. Madzhab ini juga masih menjadi refrensi utama dalam mengeluarkan fatwa oleh negara-negara

¹⁸ Ahmad asy Syurbasi, *op. cit.*, hlm. 33.

yang pernah tunduk di bawah pemerintahan Turki Usmani hingga sekarang.¹⁹

Beberapa faktor yang mendorong tersebarnya madzhab Hanafi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang menyebarkan dan menjelaskan tentang madzhab ini, terutama teori dasar madzhab dan berbagai permasalahan yang menjadi obyek perbedaan dalam madzhab. Selain diberikan penjelasan, mereka juga membentengi madzhab Hanafi dari berbagai tuduhan dengan cara diskusi ilmiah.
- b. Madzhab Hanafi Dijadikan sebagai madzhab resmi Dinasti Abbasiyah selama lebih dari lima abad yang diterapkan pada setiap negeri-negeri Islam lainnya yang berada di bawah kekuasaan khilafah.
- c. Pengangkatan Abu Yusuf sebagai hakim di Baghdad oleh Khalifah Harun al Rasyid, sehingga setiap hakim daerah harus merujuk kepada keputusannya dalam memutus perkara dan

¹⁹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al Tasyri' al Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 177.

dalam penyeleksian hakim juga harus yang bermadzhab Hanafi.

- d. Perhatian para pakar fiqh madzhab hanafi dalam menyebarkan madzhab mereka dengan cara menggali illat dan menerapkannya dalam berbagai problematika yang baru muncul, mengumpulkan setiap masalah furu'iyah madzhab dengan membentuk kaidah-kaidah umum yang akan menghimpun semua kaidah yang ada.²⁰

B. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian untuk mengikat hubungan suami isteri dengan tujuan untuk bersenang-senang (*istimta'* dan *jima'*).

Perkawinan akan mewujudkan ikatan yang menghalalkan hubungan suami isteri manakala dalam perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Mayoritas ulama' sepakat bahwa rukun nikah ada lima, yaitu; mempelai laki-laki, mempelai

²⁰ *Ibid*, hlm. 177-178.

perempuan, wali, dua orang saksi dan *ijab-qabul*. Dalam setiap rukun tersebut terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sesuai dengan fokus pembahasan penulis, yaitu pada syarat saksi. Saksi hendaknya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu:

1. Hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengamban persaksian, telah baligh dan berakal.
2. Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman pernikahan.
3. Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.²¹

Mengenai sifat *al ahliyah* yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *al ahliyah al kamilah* (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan para pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

1. Berakal, tidaklah sah orang gila bersaksi dalam acara akad nikah, karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu

²¹ *Ibid*, hlm. 76.

mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang ketika ada pengingkaran.

2. Baligh, tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz* (*tamyiz*), karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan.

Kedua syarat di atas sudah disepakati oleh para ulama'.

Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang *mukallaf* (mampu dibebani hukum)

3. Berbilang, syarat ini telah disepakati oleh para ulama'. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja.
4. Laki-laki, ini merupakan syarat menurut mayoritas ulama' selain hanafiyah. Hendaknya saksi nikah itu dua orang laki-laki, pernikahan tidak sah dengan satu orang saksi perempuan.
5. Merdeka, ini merupakan syarat menurut mayoritas ulama' selain Hanbilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka, karena pernikahan tidak sah dengan

persaksian dua orang budak laki-laki, karena budak tidak mempunyai hak wali terhadap dirinya sendiri.

6. Adil, istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriyah. Yaitu orang yang melakukan tindakan kefasikan secara sembunyi-sembunyi.
7. Islam, syarat ini telah disepakati oleh seluruh ulama'. Kedua saksi harus dipastikan seorang muslim, tidak cukup dengan saksi yang Islamnya belum jelas. Syarat ini diberlakukan apabila kedua mempelai sama-sama Islam.
8. Dapat melihat, ini syarat menurut ulama' Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar, oleh karena itu kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Argumen yang diajukan adalah bahwa perkataan atau ucapan tidak dapat diterima kecuali dengan dilihat secara langsung dan mendengarkannya.
9. Dapat mendengar para pihak yang melakukan akad dan memahaminya.²²

Salah satu syarat saksi yang masih menjadi perdebatan ulama' madzhab adalah tentang apakah saksi itu harus bisa

²² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuh*, jld. 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 77-79.

melihat prosesi akad nikah atau saksi boleh dari orang buta, dalam arti saksi tidak bisa melihat atau menyaksikan secara langsung proses akad nikah. Perbedaan pendapat tersebut terjadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam al Syafi'i. Akan tetapi penulis memfokuskan pembahasan pada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan persaksian yang dilakukan oleh orang buta dalam perkawinan.

Sifat-sifat saksi yang dapat menjadikan sah akad nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah berakal, baligh, merdeka, Islam untuk pernikahan orang Islam, mendengar para pihak yang melakukan akad, berbilang.²³

Kriteria-kriteria saksi di atas tidak menyebutkan saksi harus dapat melihat. Hal itu memberikan isyarat bahwa orang buta dapat bertindak atau diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan. Sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:

وكذا بصر الشاهد ليس بشرط، فينعقد بحضور الأعمى لما ذكرنا، ولأن الأعمى لا يقدح إلا في الأداء، لتعذر التمييز بين المشهود عليه والمشهود له، ألا ترى أنه

²³ Abi Bakr Bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid. 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 395.

لا يقدر في ولاية الإنكاح، ولا في قبول النكاح بنفسه، ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته في الجملة، فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضوره.²⁴

Sebagaimana syarat-syarat saksi yang telah disebutkan sebelumnya, kemampuan saksi untuk melihat para pihak yang melakukan akad nikah tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, akad nikah sah dengan dihadiri oleh saksi buta, karena alasan yang telah kami sebutkan dan bahwasanya orang buta tidak berpengaruh kecuali pada saat melakukan persaksian, karena sulit membedakan antara orang yang disaksikan (dua pihak yang melakukan akad). Ketahuilah, bahwa orang buta tidak tercela dalam bertindak sebagai wali nikah, tidak pula dalam qabul nikah untuk dirinya sendiri dan tidak dalam larangan untuk kebolehan menjadi saksi secara umum, maka orang buta termasuk orang-orang yang tetap menjadikan sah nikah dengan kehadirannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, permasalahan saksi buta disamakan dengan masalah perwalian dalam perkawinan, qabul nikah. Karena orang buta diperbolehkan menjadi wali dan atau melakukan qabul nikah untuk dirinya sendiri, maka orang buta juga diperbolehkan menjadi saksi dalam perkawinan. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan:

كل من صلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه يصلح شاهدا فيه، وإلا فلا.²⁵
Setiap orang yang layak atau sah menjadi wali dalam pernikahan dengan dirinya sendiri, maka dia patut untuk menjadi saksi. Apabila tidak layak menjadi wali nikah, maka orang tersebut tidak layak menjadi saksi.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 403.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 395.

كل من يملك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد بحضوره، و من لا فلا.²⁶

Setiap orang yang memiliki qabul nikah untuk dirinya sendiri maka akad nikah sah dengan kedatangannya, apabila tidak memiliki qabul nikah untuk dirinya, maka tidak sah menjadi saksi.

Berdasarkan penjelasan tentang saksi buta di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah persaksian ini dimasukkan dalam kategori perwalian dan hak qabul. Ketika orang tersebut (orang buta) dapat bertindak sebagai wali dan bisa memiliki qabul nikah untuk dirinya sendiri maka dia dapat bertindak sebagai saksi dan pernikahan yang disaksikan oleh orang buta adalah sah hukumnya.

C. Metode *Istinbath* Imam Abu Hanifah Tentang Saksi Buta Dalam Perkawinan

Para imam madzhab, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah, masing-masing mempunyai metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang dijadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Meskipun kita yakin bahwa mereka tidak bermaksud membuat madzhab-madzhab tertentu, tetapi kedalaman kajian-

²⁶ *Ibid.*,

kajian fiqh telah teruji dalam perjalanan sejarah yang cukup panjang dan dianggap cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.²⁷

Abu Hanifah menerima hadits yang masyhur diantara orang-orang kepercayaan dan kadang-kadang beliau meninggalkan qiyas dan mengambil kaidah umum, dan beliau namakan *istihsan*.²⁸ Abu Hanifah lebih banyak mempergunakan *qiyas* dan *istihsan* dari pada Imam-Imam yang lain. Imam Abu Hanifah mendasarkan sebagaimana yang beliau tegaskan sendiri yaitu:

انى اخذت بكتاب الله إذا وجدته فإذا لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وادع من شئت, لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم, فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد ابن المسيب ان أجتهد كما إجتهدوا

Saya berpegang kepada kitab Allah (Al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan Asar. Jika saya tidak menemukannya dalam kitab dan assunah, saya berpegang kepada pendapat sahabat Nabi dan mengambil mana saya sukai dan meninggalkan yang

²⁷ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 62.

²⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 190.

*lainya, saya tidak keluar (pindah) dari pendapat mereka kepada lainnya. Maka jika persoalan samapai kepada Ibrahim al Sya'bi, al Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.*²⁹

Pernyataan di atas bahwa Abu Hanifah dalam melakukan *istinbat* hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis seperti yang diucapkan tersebut. Dari sistematis tersebut jelas bahwa Imam Abu Hanifah menempatkan al kitab atau al Qur'an pada urutan pertama, kemudian sunnah, *qaul al sahabat, al ijma'*. kemudian jika persoalan samapai kepada Ibrahim al Sya'bi, al Hasan, Ibn Sirin, Said Ibn al Musayyab, maka Imam Abu Hanifah akan berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.

Apabila terjadi pertentangan antara *qiyas* dan *istihsan*, sementara *qiyas* tidak dapat dilakukan, maka Imam Abu Hanifah meninggalkan *qiyas* dan berpegang pada *istihsan* dengan pertimbangan *maslahat*. Jika *qiyas* tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi maka pilihan alternatifnya adalah menggunakan *istihsan* dengan pertimbangan *maslahat*.

²⁹ TM. Hasbi ash Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 58-59.

Atas dasar seperti inilah Abu Hanifah melakukan *istinbat* hukum dan cara ini menjadi dasar pegangan atau *ushul al mazhab al Hanafi* dalam menetapkan dan membina hukum Islam (fiqh). Adapun penjelasan dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al Kitab (al Qur'an)

Al Qur'an adalah *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, dibacakan secara *mutawatir*, artinya kumpulan wahyu, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk jadi petunjuk. Al Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan Hukum Islam. Seluruh ulama dan umat Islam sepakat bahwa al Qur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.

2. Al Sunnah

Sunnah menurut bahasa artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah yaitu perkataan Nabi, perbuatannya dan takririnya (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya). Dengan demikian sunnah Nabi dapat berupa sunnah *qauliyah*

(perkataan), sunnah *fi'liyah* (perbuatan) dan sunnah *taqririyah* (ketetapan).³⁰

3. *Qaul al Shahabat*

Qaul al shahabat atau disebut atsar atau fatwa shahabat merupakan fatwa yang dikeluarkan setelah Rasulullah wafat oleh sekelompok sahabat yang mengetahui ilmu fiqh dan hidup lama bersama Rasulullah Saw dan paham al Qur'an serta hukum-hukum, bertujuan untuk memberikan fatwa dan membentuk hukum untuk kaum muslimin. Dalam masalah ini, tidak ada perbedaan pendapat bahwa pendapat sahabat dalam hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal merupakan *hujjah* atas kaum muslimin, karena hal itu pasti dikaitkan berdasarkan pendengarannya dari Rasulullah Saw.³¹

4. *Al Ijma'*

Secara etimologis, *ijma'* berarti kesepakatan atau konsensus. Makna *ijma'* terdapat dalam al Qur'an diantaranya terdapat dalam QS. Yusuf ayat 15 sebagai berikut:

³⁰ Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, hlm. 36.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013, hlm.73 .

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ۖ وَأَجْمَعُوا أَن تَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ۗ

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya kedalam sumur”. (QS. Yusuf: 15)³²

Menurut istilah para ahli ushul fiqh, *ijma'* adalah kesepakatan seluruh mujtahid dikalangan umat Islam pada masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara'. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan pada semua mujtahid dari umat Islam pada suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.³³

5. *Al Qiyas*

Al Qiyas dipergunakan untuk menetapkan hukum atau masalah, jika tidak terdapat ketetapannya dalam al Qur'an dan hadits dapat ditetapkan dengan menggunakan *qiyas*, seperti mengkiaskan wajib zakat padi kepada gandum karena padi dan gandum adalah makanan pokok manusia (sama-sama mengenyangi).

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 350.

³³ Wahbah al Zuhaili, *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013, hlm. 468-469.

Qiyas artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan 'illatnya. Menurut istilah, *qiyas* yaitu mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketetapan) kepada hukum yang telah ada atau telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, disebabkan sama 'illat antara keduanya (*asal dan furu'*).³⁴

6. *Istihsan*

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.³⁵

Pada dasarnya menggunakan *istihsan* sebagai dalil dalam istinbath hukum memang menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah sebagai ulama yang menggunakan *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam *istinbath*

³⁴ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997, hlm. 66.

³⁵ Abi Bakr bin Mas'ud al kasani, *op. cit.*, Jld. 6, hlm. 481.

hukum, tak pelak lagi mendapatkan serangan dan kritikan yang hebat dari lawan-lawannya yang menolak *istihsan*.³⁶

Alasan Imam Abu Hanifah menggunakan *istihsan* sebagai salah satu dalil hukum syara' dan merupakan *hujjah* dalam *istinbath* hukum, bahwa *istidlal* dengan jalan *istihsan* hanya merupakan *istidlal* dengan *qiyas khofi* yang dimenangkan atau diutamakan dari *qiyas jali*, atau merupakan kemenangan *istidlal* dengan jalan *maslahah mursalah* terhadap pengecualian hukum *kulli* (global). Semua ini merupakan *istidlal* yang benar.³⁷

Menurut Abu Hanifah *istihsan* dibagi menjadi lima macam yaitu:

a. *Istihsan* dengan *nash*

Istihsan dengan *nash* adalah penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan *qiyas* pada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan *nash* al Qur'an dan sunnah.

³⁶ TM. Hasbi Ash Shiddiqie, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, jld. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 161.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 61.

b. *Istihsan* dengan *ijma'*

Istihsan dengan *ijma'* adalah meninggalkan keharusan menggunakan *qiyas* pada suatu persoalan karena ada *ijma'*. Hal ini terjadi karena adanya fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang telah ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam atau tidak menolak apa yang dilakukan oleh masyarakat yang sebelumnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.

c. *Istihsan* dengan *dharurat* dan *hajat*

Istihsan dengan *dharurat* dan *hajat* adalah seorang mujtahid meninggalkan keharusan memberlakukan *qiyas* atas suatu masalah karena berhadapan dengan kondisi *dharurat* dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi *hajat* (kebutuhan) atau menolak terjadinya *kemadharatan* (kerusakan).

d. *Istihsan* dengan '*urf* dan *adat*

Istihsan dengan '*urf* dan *adat* adalah pemalingan penetapan hukum yang berlainan (berlawanan) dengan

ketentuan *qiyas*, karena adanya *'urf* yang sudah biasa dipraktekkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

e. *Istihsan* dengan *qiyas khafi*

Istihsan dengan *qiyas khafi* adalah memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum *qiyas* yang jelas kepada ketentuan hukum *qiyas* yang tidak jelas, tetapi keberadaanya lebih kuat dan lebih tepat untuk dimaksimalkan.³⁸

7. *Al 'Urf*

Al 'Urf adalah yang biasa dilakukan orang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain *al 'urf* adalah adat kebiasaan contoh kebiasaan dalam perkataan ialah perkataan *walad* yang biasanya diartikan untuk anak lelaki bukan anak perempuan. Contoh kebiasaan dalam perbuatan ialah jual-beli dengan jalan serah terima, tanpa menggunakan kata-kata *ijab qabul*.³⁹

³⁸ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, Jld. 2, hlm. 24-27.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Beirrut-Libanon: Dar al Fikr, t. th., hlm. 273.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH

TENTANG SAKSI BUTA DALAM PERKAWINAN

A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan

Salah satu ajaran yang terpenting dalam Islam adalah perkawinan. Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai perkawinan. Salah satu tujuan disyariatkan perkawinan dalam Islam adalah untuk memelihara keturunan. Oleh sebab itu adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan kehidupan. Dengan demikian, maka persoalan perkawinan yang diatur sedemikian rupa oleh Islam bukanlah suatu persoalan yang bisa dikesampingkan begitu saja, tetapi merupakan salah satu institusi suci yang mutlak harus diikuti dan dipelihara.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata bertujuan untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan dalam Islam juga bernilai ibadah, sehingga perlu diatur dengan persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkan perkawinan dapat tercapai. Kehadiran dua orang saksi dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi. Karena akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali atau orang mengawinkan dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Perbedaan pendapat masih terjadi di kalangan ulama mengenai apa saja yang termasuk rukun dan syarat nikah. Ada yang menyatakan bahwa rukun nikah hanyalah *ijab* dan *qabul* semata, ada yang menyatakan bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, golongan ulama lain menyatakan bahwa saksi tidak termasuk rukun nikah.

Kontradiksi ulama tentang rukun nikah tersebut didasarkan pada asumsi bahwa inti dari perkawinan terletak pada kerelaan kedua belah pihak untuk hidup bersama. Sementara,

kerelaan itu ada dalam hati, tiada orang lain yang tahu. Maka, perlu pengucapan secara lisan dalam bentuk akad, tepatnya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah tawaran atas keinginan dan *qabul* adalah jawaban atas keinginan tersebut.¹

Mayorita ulama (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, sehingga setiap pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Karena itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, bila saksi tidak hadir atau tidak ada maka akibat hukumnya adalah pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan makna saksi yaitu orang yang hadir atau menyaksikan suatu peristiwa. Berarti saksi di sini adalah orang yang hadir dan menyaksikan pelaksanaan akad nikah.

Persaksian atas suatu peristiwa dapat dihasilkan melalui penglihatan, pendengaran ataupun ketenaran suatu peristiwa.²

Pengetahuan yang didapatkan melalui cara pertama dan kedua

¹ Abdul Aziz Dahlan (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 4, Jakarta: Intermasa, 1997, hlm. 1331.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2004, hlm. 287.

dikategorikan dalam persaksian (*syahadah*), sedangkan pengetahuan dengan cara terakhir disebut dengan khabar. Karena dalam pengertian lain, *syahadah* adalah khabar atau berita, yaitu memberikan informasi yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian.

Aturan-aturan (hukum) sebagai solusi yang terdapat dalam al Qur'an maupun hadits dirasa masih global, oleh karena itu, para ulama memberikan penjelasan secara rinci melalui *ijtihad*. Dengan harapan aturan-aturan tersebut lebih mudah dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Al Qur'an secara redaksional tidak mensyaratkan adanya saksi dalam akad nikah, dasar hukum saksi secara umum disandarkan pada ayat mu'amalah, yaitu pada QS. al Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai". (QS. al Baqarah: 282)³

Kewajiban Saksi dalam akad nikah hanya ada dalam teks-teks hadits, sebagaimana dalam hadits berikut:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة الولي،
والزوج، والشاهدان.

Artinya: dari 'Aisyah dari Nabi Muhammad Saw., beliau bersabda: "*dalam pernikahan harus terdapat empat perkara, yaitu wali, suami dan dua saksi*". (HR. Daruqutni).

Dalam hadits yang lain, Nabi mengategorikan perkawinan yang dilakukan tanpa ada saksi merupakan praktek pelacuran, sebagaimana dalam hadits berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي
ينكحن أنفسهن بغير بينة.

Artinya: dari Ibnu 'Abbas ra. sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: "*pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkannya sendiri tanpa saksi*".

Sesuai dengan fokus pembahasan penulis, yaitu pada syarat saksi. Salah satu syarat saksi yang masih menjadi perdebatan ulama' adalah tentang apakah saksi itu harus bisa

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 71.

melihat prosesi akad nikah atau saksi boleh dari orang buta, dalam arti saksi tidak bisa melihat atau menyaksikan secara langsung proses akad nikah. Perbedaan pendapat tersebut terjadi antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i. Akan tetapi penulis memfokuskan pembahasan pada pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan persaksian yang dilakukan oleh orang buta dalam perkawinan.

Sifat-sifat saksi yang dapat menjadikan sah akad nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah berakal, *baligh*, merdeka, Islam untuk pernikahan orang Islam, mendengar para pihak yang melakukan akad, berbilang.⁴

Kriteria-kriteria saksi di atas tidak menyebutkan saksi harus dapat melihat. Hal itu memberikan isyarat bahwa orang buta dapat bertindak atau diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan. Sebagaimana dalam pernyataannya berikut ini:

وكذا بصر الشاهد ليس بشرط، فينعقد بحضور الأعمى لما ذكرنا، ولأن الأعمى لا يقدح إلا في الأداء، لتعذر التمييز بين المشهود عليه والمشهود له، ألا ترى أنه

⁴ Abi Bakr Bin Mas'ud al Kasani, *Bada'i a Shana'i fi Tartib a Syara'i*, Jilid. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997, hlm. 395.

لا يقدر في ولاية الإنكاح، ولا في قبول النكاح بنفسه، ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته في الجملة، فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضوره.⁵

Sebagaimana syarat-syarat saksi yang telah disebutkan sebelumnya, kemampuan saksi untuk melihat para pihak yang melakukan akad nikah tidak termasuk syarat. Oleh karena itu, akad nikah sah dengan dihadiri oleh saksi buta, karena alasan yang telah kami sebutkan. Bahwasanya orang buta tidak berpengaruh kecuali pada saat melakukan persaksian, karena sulit membedakan antara orang yang disaksikan (dua pihak yang melakukan akad). Ketahuilah, bahwa orang buta tidak tercela dalam bertindak sebagai wali nikah, tidak pula dalam qabul nikah untuk dirinya sendiri dan tidak dalam larangan untuk kebolehan menjadi saksi secara umum, maka orang buta termasuk orang-orang yang dapat menjadikan sah nikah dengan kehadirannya.

Dalam pernyataan di atas, permasalahan saksi buta disamakan dengan masalah perwalian dalam perkawinan dan *qabul* akad nikah. Karena orang buta diperbolehkan menjadi wali dan atau melakukan *qabul* nikah untuk dirinya sendiri, maka orang buta juga diperbolehkan menjadi saksi dalam perkawinan.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan:

كل من صلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه يصلح شاهدا فيه، وإلا فلا.⁶
Setiap orang yang patut atau sah menjadi wali dalam pernikahan dengan dirinya sendiri, maka dia patut untuk menjadi saksi. Apabila tidak demikian maka tidak sah.

⁵ *Ibid.*, hlm. 403.

⁶ *Ibid.*, hlm. 395.

كل من يملك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد بحضوره، ومن لا فلا.⁷

Setiap orang yang memiliki qabul nikah untuk dirinya sendiri maka akad nikah sah dengan kedatangannya, apabila tidak demikian, maka tidak sah.

Berdasarkan penjelasan tentang saksi buta di atas, maka dapat dipahami bahwa masalah persaksian ini dimasukkan dalam kategori perwalian dan hak *qabul*. Ketika orang tersebut (orang buta) dapat bertindak sebagai wali dan bisa memiliki *qabul* nikah untuk dirinya sendiri maka dia dapat bertindak sebagai saksi dan pernikahan yang disaksikan oleh orang buta adalah sah hukumnya.

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari, apabila ada salah satu suami atau isteri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan

⁷ *Ibid.*,

secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fungsi saksi dalam perkawinan adalah untuk pembuktian pada seseorang yang telah mengingkari suatu pernikahan, dan apabila terjadi sesuatu di antara suami istri dan juga bila terjadi kecurigaan masyarakat, saksilah yang menjadi bukti bahwa mereka memang sudah menikah. Juga menyangkut mengenai keturunan (*nasab*) anak, perwalian dan hubungan waris.

Sehat jasmani dan rohani, sehat jasmani artinya panca indera seseorang berfungsi secara normal, baik penglihatan maupun pendengarannya. Hal ini sesuai dengan syarat saksi harus mengetahui apa yang disaksikan, saksi harus dapat melihat dan saksi itu harus dapat berbicara.⁸

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. al Baqarah 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al Qadha' fi al Syari'at al Islamiyyah*, Baghdad: al 'Aamiy, 1984, hlm. 173.

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”. (QS. al Baqarah 282)⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang bilangan saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama dengan dua orang perempuan. Selain itu, saksi juga merupakan orang-orang yang kamu ridhai, yakni orang yang kamu rela menjadi saksi.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, penulis memahami bahwa saksi-saksi yang diridhai oleh orang yang disaksikan atau oleh orang yang meminta orang lain untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, yaitu orang yang tidak cacat fisik maupun mental.

Kemudian dalam kaidah fiqhiyah ada kaidah dasar yang menyatakan bahwa perubahan hukum dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 70.

¹⁰ Ismail bin 'Amr bin Katsir al Bashri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, 1994, hlm 111.

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال.¹¹

Hukum-hukum berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan Keadaan.

Faktor waktu dan tempat sangat mempengaruhi perubahan hukum yang diterapkan. Kondisi dan situasi pada saat Imam Abu Hanifah menyatakan pendapat tersebut jelas sangat jauh berbeda dengan kondisi zaman sekarang. Tidak bisa disamakan dengan keadaan pada saat Imam Abu Hanifah menyatakan kebolehan orang buta menjadi saksi nikah.

B. Analisis Metode *Istinbath* Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam Perkawinan

Masyarakat Indonesia berkembang bermacam ragam aliran yang berkenaan dengan masalah fiqh, meskipun mayoritas masyarakat Islam Indonesia mengaku menganut mazhab Syafi'i, tetapi mazhab lainpun sedikit banyak berpengaruh terhadap masyarakat Islam Indonesia. Pemikiran ini didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat kita sehari-hari, muncul perbedaan pendapat yang berkenaan dengan

¹¹ Ibnu al Qayyim al Jauziyah, *Ilam al Muwaqqiin an Rabb al 'Alamin*, Beirut-Libanon: Dar al Jalil, t. th., hlm. 3.

masalah *furu'* (cabang), baik mengenai ibadah, muamalah, dan lain-lain.¹² Begitu juga dalam masalah perkawinan. Perbedaan pendapat tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pendapat madzhab yang dianut mereka dan kondisi dan situasi yang menuntut untuk memilih pendapat yang berbeda tersebut.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum menggunakan dasar yaitu al Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Terkait pendapat saksi buta dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah membolehkannya. Argumen yang diajukan adalah bahwa masalah persaksian dimasukkan dalam permasalahan perwalian dan *qabul* nikah. Ketika seseorang berhak menjadi wali dan boleh bertindak *qabul* untuk dirinya sendiri, maka orang tersebut layak untuk menjadi saksi. Karena dalam masalah perwalian dan *qabul* nikah tidak ada syarat orang tersebut mampu melihat, maka dalam masalah saksi juga sama, yaitu tidak ada syarat saksi mampu melihat para pihak yang melakukan akad.

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cet. ke-2, hlm. 7.

Menurut penulis, untuk mencari solusi dari permasalahan saksi buta yang belum ada nash yang jelas, perlu diadakan *istinbath* hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan sebuah hukum dari sumbernya (al Qur'an dan hadits). Dalam hal ini orang yang dibebani hukum (*mahkum 'alaih*) baik yang menjalankan perintah-Nya maupun yang menjauhi segala larangan-Nya haruslah orang yang *mukallaf*.¹³

Dewasa dalam hukum Islam adalah seseorang yang sudah *baligh* dan berakal atau disebut dengan *mukallaf*, yaitu orang yang cakap bertindak secara pribadi dalam lalu lintas hukum.

Adapun syarat-syarat sahnya seorang *mukallaf* yang menerima beban hukum itu ada dua macam,¹⁴ yaitu:

1. Bahwa *mukallaf* harus mampu memahami dalil pentaklifan (pembebanan), yaitu sanggup memahami sendiri atau dengan

¹³ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1986, hlm. 164

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 199-201

perantara orang lain nash-nash al Qur'an dan hadits. Karena sesungguhnya orang yang tidak sanggup memahami dalil pentaklifan, maka ia tidak mungkin untuk melaksanakan sesuatu yang ditaklifkan kepadanya, dan tidak bisa pula mengarahkan maksudnya kepadanya. Berdasarkan persyaratan ini, maka orang gila tidak terkena *taklif*, demikian pula anak kecil karena ketiadaan akal yang menjadi sarana untuk memahami dalil *taklif*. Orang yang *ghafil* (lalai), orang yang tidur dan orang yang mabuk juga tidak terkena *taklif*, karena sesungguhnya mereka dalam keadaan lalai, tidur atau mabuk, yang tidak mampu untuk memahami.

2. Orang *mukallaf* harus mempunyai kemampuan untuk dikenakan atau menerima taklif, dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*, artinya kelayakan atau kemampuan. Para ulama ushul fiqh membagi *ahliyyah* kepada dua bagian, yaitu:
 - a. *Ahliyyatul wujub*, yaitu kelayakan seorang manusia untuk diberi hak dan diberi kewajiban. Kelayakan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik

masih janin, anak kecil, atau *mumayyiz*, atau telah *baligh*, atau bodoh, berakal ataupun gila dan baik ia sehat ataupun sakit.

Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyyat al wujub* mempunyai dua keadaan, yaitu:

1. Terkadang manusia mempunyai *ahliyyat al wujub* yang kurang sempurna, yaitu apabila seseorang hanya pantas menerima hak saja, sedang untuk memikul kewajiban belum pantas. *Ahliyyat al wujub* kurang sempurna adalah janin yang masih dalam kandungan ibunya, janin tersebut berhak mendapatkan warisan.
2. Terkadang manusia mempunyai *ahliyyat al wujub* yang sempurna, yaitu apabila ia pantas untuk memperoleh suatu hak dan dibebani suatu kewajiban. Kemampuan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Dalam keadaan bagaimanapun juga selama manusia itu masih hidup, maka ia memiliki *ahliyyat al wujub* yang sempurna.

b. *Ahliyyat al ada'*, yaitu kelayakan seorang manusia untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Manusia ditinjau dari hubungannya dengan *ahliyyat al ada'*,¹⁵ yaitu:

1. Terkadang seseorang itu tidak mempunyai *ahliyyatul ada'* sama sekali. Misalnya anak kecil dan orang gila. Oleh karena keduanya dianggap belum atau tidak mempunyai akal.
2. Terkadang seseorang itu mempunyai *ahliyyat al ada'* yang kurang sempurna, yaitu orang yang telah berakal tetapi belum *baligh*, seperti anak yang *mumayyis*.
3. Terkadang seseorang itu mempunyai *ahliyyatul ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah dewasa lagi berakal sehat. Karena pada prinsipnya kemampuan berbuat (*ahliyyatul ada'*) seseorang itu diukur dengan kesempurnaan akal dan kesempurnaan akal seseorang itu diukur dengan kedewasaannya.

¹⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 165-167

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, bahwasanya *ahliyyat al wujub* itu tetap ada pada manusia dalam sifatnya sebagai manusia. Sepanjang manusia masih hidup tidak ada yang menghalangi *ahliyyat al wujub* ini, baik sesuatu yang menghalanginya ataupun yang menguranginya. Begitu juga dengan *ahliyyatul ada'* yang mempunyai asas kemampuan membedakan dalam keberakalannya. Tanda keberakalan adalah *baligh*. Jadi, barang siapa yang telah baligh dan dalam keadaan berakal, maka *ahliyyatul ada'*nya sempurna. Tetapi apabila ada hal baru muncul yang dapat menghilangkan akal nya seperti gila, atau melemahkannya seperti agak sinting, ataupun menghalangi pemahamannya seperti tidur dan pingsan, maka sesuatu yang timbul itu adalah hal baru yang mempunyai pengaruh pada *ahliyyatul ada'*nya, baik menghilangkannya atau menguranginya.

Berdasarkan konsep *ahliyyah*, permasalahan saksi buta dalam akad nikah bila dikaitkan syarat *mukallaf*, maka orang buta boleh bertindak sebagai saksi dalam perkawinan. Akan tetapi apabila hal ini dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan, maka saksi buta belum mencukupi.

Sebagaimana penulis telah jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan disamping sebagai pemberitahuan atas terselenggaranya perkawinan, saksi dalam pernikahan juga mengandung maksud agar masyarakat mengetahui atas adanya ikatan perkawinan. Masyarakat menjadi tahu bahwa pasangan tersebut telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan segala konsekuensinya.

Misalnya salah seorang dari mereka mengingkari adanya perkawinan, hal itu dapat dibuktikan oleh dua orang saksi. Dan apabila terjadi kecurigaan masyarakat, dua orang saksi dapat menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Juga menyangkut tentang keturunan apakah benar anak yang dilahirkan adalah anak dari hasil perkawinan suami istri tersebut. Di sinilah dua orang saksi itu dapat memberi kesaksiannya.¹⁶

Saksi juga berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari apabila suami

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003, hlm. 94.

istri terlibat masalah atau perselisihan dan diajukan perkaranya di pengadilan. Para saksi yang menyaksikan akad nikah dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya.

Semua tujuan persaksian tersebut akan terwujud ketika saksi telah memenuhi syarat. Selian syarat-syarat saksi yang telah penulis sebutkan di atas, saksi juga hendaknya memiliki kapabilitas untuk mengemban persaksian, artinya keberadaan saksi yang menyaksikan perkawinan tidak buta. Agar ketika terjadi perselisihan, para saksi dapat dimintai keterangan perihal perkawinan yang pernah terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam perkawinan, yaitu:

1. Imam Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang buta dalam perkawinan. Kebolehan saksi buta dalam perkawinan tersebut disamakan dengan permasalahan perwalian dan *qabul* nikah, artinya ketika seseorang layak bertindak sebagai wali dan melakukan *qabul* nikah untuk dirinya sendiri dalam perkawinan, maka orang tersebut layak bertindak sebagai saksi dalam perkawinan. Pendapat ini kurang sesuai dengan fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan, yaitu digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Saksi yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan

pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.

2. *Istinbath* hukum Imama Abu Hanifah tentang saksi buta disandarkan pada konsep perwalian dalam perkawinan dan *qabul* akad nikah. Karena orang buta diperbolehkan menjadi wali dan atau melakukan *qabul* nikah untuk dirinya sendiri, maka orang buta juga diperbolehkan menjadi saksi dalam perkawinan. Untuk mencari solusi permasalahan saksi buta yang belum ada *nash* yang jelas dalam al Qur'an maupun hadits, perlu diadakan *istinbath* hukum. Dalam hal ini orang yang dibebani hukum haruslah orang yang *mukallaf*. Dewasa dalam hukum Islam adalah seseorang yang sudah *baligh* dan berakal atau disebut dengan *mukallaf*, yaitu orang yang cakap bertindak secara pribadi dalam lalu lintas hukum. Orang *mukallaf* harus mempunyai kemampuan untuk dikenakan atau menerima taklif, dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyyah*. Berdasarkan konsep *ahliyyah*, permasalahan saksi buta dalam akad nikah bila dikaitkan syarat *mukallaf*, maka

orang buta boleh bertindak sebagai saksi dalam perkawinan. Akan tetapi apabila hal ini bila dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan saksi dalam perkawinan, maka saksi buta belum mencukupi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Buta dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan saksi nikah harus dapat melihat, hendaknya pendapat tersebut dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi dan situasi sekarang.
2. Dalam mengkaji sebuah pendapat hendaknya tidak serta merta meninggalkan pendapat yang lain, boleh jadi pendapat yang lain lebih tepat diaplikasikan pada saat sekarang.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil ‘alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa

dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidhah, Kamil Muhammad Muhammad, *‘Alam al Fuqaha’ wa al Muhaditsin al Imam Abu Hanifah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1992.
- Al Asbahi, Malik bin Anas bin Malik, *al Muwaththa’ bi riwayat Yahya bin Yahya bin Katsir al Laisi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Al Bashri, Ismail bin ‘Amr bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiyah, 1994.
- Al Basya, Abdurrahman Raf’at, *Shuwar min Hayat al Tabi’in*, terj. Abu Umar Basyir, *Sirah Para Tabi’in*, Jakarta: Pustaka al Sunnah, 2011.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Husaini, Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah al Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jauziyah, Ibnu al Qayyim, *‘Ilam al Muwaqqiin an Rabb al ‘Alamin*, Beirut-Libanon: Dar al Jail, t. th.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba’ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta’rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.

- Al Kasani, Abi Bakr Bin Mas'ud, *Bada'i a Shana'i fi Tartib a Syara'i*, Jilid. 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al Mughni*, Jilid. 7, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Al Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, jld. 5, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al Umm*, Jilid. 5, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993.
- Al Syarqawi, Abdurrahman, *A'immah al Fiqh al Tis'ah*, terj. HMH. al Hamid al Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i al-Muyassar*, Jilid 3, terj. M. Afifi & Abd. Hafiz, Jakarta: Al-Mahira cet. ke-1, 2010.
- , *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.
- , *Ushul al Fiqh al Islami*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2013.
- Ali, Atabik & Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Ash Shiddieqi, TM. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Rizki Putra, 1997.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Asy Syurbasi, Ahmad, *al Aimmah al Arba'ah*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Bik, Khudhari, *Tarikh al Tasyri al Islami*, terj. Muhammad Zuhri, Jakarta: Dar al Ihya.
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih al Qadha*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Dahlan, Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Farid, Ahmad, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikhu, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Farid, Miftah, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Imam Abu Hanifah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

- Husnan, Usman, dkk., *Guru-Guru Orang Pesantren*, Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 2013.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh al Tasyri' al Islami*, terj. Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2013.
- Latif, Nasarudin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, cet. ke-1, 2001.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Abdullah Mustafa al Maraghi, *al Fath al Mubin fi Thabaqat al Ushuliyin*, terj. Husain, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Ramulya, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hill, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-2, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, cet. ke-25, 1992.

- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2004.
- Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. ke-1, 1992.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013.
- , *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung Citra Umbara, 2013.
- Yahy, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, Beirrut-Libanon: Dar al Fikr, t. th.

Zaidan, Abdul Karim, *Al Qadha' fi al Syari'at al Islamiyyah*, Baghdad: al 'Aamiy, 1984.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Fauzan
Tempat / Tanggal Lahir : 05 November 1991
Alamat : Luwunragi, Kec. Bulakamba, Kab.
Brebes
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|-----------------------|-------------|------|
| 1. SDN 01 Luwunragi | lulus tahun | 2003 |
| 2. MTs N Model Brebes | lulus tahun | 2006 |
| 3. MAN 01 Brebes | lulus tahun | 2009 |
| 4. UIN Walisongo | lulus tahun | 2016 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis



Muhammad Fauzan
NIM. 092111057
